



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat membentuk Tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun . . .

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penerapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penerapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memerhatikan

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 99/PL.01/6407/2022 Tentang Penugasan Sebagai Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan

Umum . . .

Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang masuk dalam keanggotaan Tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap Tim verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat;
 2. mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kutai Barat menggunakan Lembar Kerja yang dicetak melalui SIPOL;
 3. meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Barat pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat;
 4. melakukan Verifikasi Faktual terhadap

kepengurusan . . .

kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat dengan indikator pembuktian kebenaran yang sudah ditetapkan;

5. melaporkan hasil verifikasi Faktual kepengurusan pada kegiatan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan setiap hari;
6. melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat;
7. mendokumentasikan semua proses verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat.

KEEMPAT :

Setiap Tim verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat;
2. mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat melalui SIPOL;
3. melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
4. mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam SIPOL yang dituangkan pada Lembar Kerja dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
5. berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat Kabupaten Kutai Barat untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Barat, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan;

6. melakukan . . .

6. melakukan Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kutai Barat dengan indikator pembuktian kebenaran yang sudah ditetapkan;
7. melaporkan hasil verifikasi Faktual keanggotaan pada kegiatan evaluasi dan pelaporan yang dilakukan setiap hari;
8. melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat;

mendokumentasikan semua proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Barat.

KELIMA : Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kutai Barat dimulai sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022.

KEENAM : Masa kerja Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kutai Barat terhitung sejak 15 Oktober sampai dengan 7 Desember 2022.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor SP DIPA 076.01.2.658841/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,
ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI
 POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	Arkadius Hanye, S.H.	Verifikator
2	Simon Sebo Raga, S.S.	Verifikator
3	Johanes Nuel, S.H.,S.IP.	Verifikator
4	Laurensius Lejau, S.Pd.	Verifikator
5	Rintar Pasaribu, S.H.	Verifikator
6	Syamsuniq, M.Pd.	Verifikator
7	Rasman Tinambunan, S.E., M.Si.	Verifikator
8	Rus'an Budi, S.E.	Verifikator
9	Frans Kris Tiwow, S.E., M.Si.	Verifikator
10	Darwing, S.Kom.	Verifikator
11	Altarita Yossiana, A.Md.	Verifikator
12	Iwan Mulyadi	Verifikator
13	Mardianus Bayu, S.H.	Verifikator
14	Wenny, S.Kom.	Verifikator
15	Muliyono Elisa, A.Md.	Verifikator
16	Ronaldy Jefy Crytian, S.Sos	Verifikator
17	Denny Rahmadani, S.H.	Verifikator
18	Hendra Setiawan, S.S.T,Ars.	Verifikator
19	Trisno Budoyo	Verifikator
20	Fitri Jeni Saputri	Verifikator
21	Prayuti	Verifikator
22	Bambang Yudas Tingang	Verifikator
23	Busrian	Verifikator
24	Margaretha Sisilia, S.IP.	Verifikator
25	Suslistiawati, A.Md.	Verifikator
26	Mimi, S.E.	Verifikator
27	Dibot	Verifikator
28	Finistywo Wisnu Prabowo	Verifikator
29	Remanto	Verifikator
30	Samuel Subagiyo	Verifikator
31	Slamet Mey Wahyudi	Verifikator
32	Lica Krismalina	Verifikator
33	Kristina	Verifikator

34	Duq	Verifikator
35	Binaliani	Verifikator
36	Rinto Tinambunan	Verifikator
37	Hermanius	Verifikator
38	Agustina, S.H.	Verifikator
39	Cenlie Cicilia Tan, S.E.	Verifikator
40	Elna	Verifikator
41	Agus Susanto	Verifikator
42	Donald Suhardo Napitupulu, S.TP.	Verifikator
43	Misael Doni Alfian, S.I.Kom.	Verifikator
44	Romiyanus, A.Md.	Verifikator
45	Ninda Khana A.S.Kom.	Verifikator
46	Elliza Rezandy, S.Pd.	Verifikator
47	Sefrida Sealvia Silitonga, S.E.	Verifikator
48	Bryand Christoper	Verifikator
49	Meri, S.Pd.	Verifikator
50	Andara Anjasminda, S.M.	Verifikator
51	Nurhayati, S.Sos.	Verifikator
52	Helmi Safitri, A.Md.	Verifikator
53	Bonifasius Gun	Verifikator

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,
ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

